

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penentuan Bagian Mutlak terhadap Anak dalam Kandungan perspektif madzahibul arba'ah

1. Pembagian waris anak dalam kandungan perspektif madzahibul arba'ah

Persoalan hak waris dari seorang anak yang masih berada dalam kandungan, dikarenakan keberadaan anak tersebut tidak dapat dipastikan/masih kabur. Apakah anak tersebut nantinya akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sedangkan kedua hal tersebut sangat penting untuk terlaksananya pembagian warisan, termasuk dalam hal menentukan porsinya. Kondisi ini tentunya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembagian warisan.¹

Namun beberapa ulama memberikan penjelasan bahwa dari kalangan ulama' syafiiyah memberikan pendapat bahwa pemberian hak waris anak dalam kandungan menunggu bayi tersebut lahir, sehingga dia mendapatkannya sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan, jika laki-laki yang lahir, maka dia mendapatkan sesuai dengan bagiannya, dan jika perempuan yang keluar, maka sesuai dengan bagiannya,

Sedangkan dari kalangan malikiyah juga memberikan statement yang hampir sama yaitu dengan menunggu lahirnya anak tersebut untuk

¹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, edisi II, (t.t.: Sinar Grafika, 2001), 63-64.

mengetahui bagian mutlak hak waris anak tersebut, hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian waris dalam porsi yang sudah ditentukan.

Ulama dari kalangan hanafiyah berbeda untuk porsi bagi anak dalam kandungan, sebagaimana disebutkan bahwa bagian anak dalam kandungan diberi dua bagian, untuk memberikan solusi, maksudnya anggapan jika laki-laki, maka berikan bagian sesuai dengan porsi dan status anak tersebut, dan jika dianggap perempuan maka berikan bagian sesuai dengan bagian anak perempuan. Bagian tersebut disesuaikan dengan status anak tersebut.

Sedangkan dari kalangan hanabilah memberikan bagian waris anak dalam kandungan menunggu bayi lahir tersebut atau memberikan sisa bagian dari warisan yang sudah dibagikan, hal ini bertujuan untuk memberikan hak anak tersebut dalam mendapatkan harta warisan.

2. Bagian mutlak anak dalam kandungan

Bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada 6:

1. $\frac{1}{2}$ (Separuh),
2. $\frac{1}{4}$ (Seperempat),
3. $\frac{1}{8}$ (Seperdelapan),
4. $\frac{2}{3}$ (Dua pertiga),
5. $\frac{1}{3}$ (Sepertiga),
6. $\frac{1}{6}$ (Seperenam).

1) Bagian $\frac{1}{2}$ ada 5, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah. - Suami: Tidak ada anak atau cucu pewaris. - Anak perempuan: Tunggal, tidak ada anak laki-laki pewaris. - Cucu perempuan: Tunggal, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki pewaris. Saudari sekandung: Tunggal, tidak ada saudara sekandung, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada keturunan laki-laki atau perempuan pewaris. - Saudari seayah: Tunggal, tidak ada saudara, tidak ada saudara sekandung, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada keturunan laki-laki atau perempuan pewaris.

2) Bagian $\frac{1}{4}$ ada 2, yaitu suami dan istri. - Suami: Ada anak atau cucu pewaris. - Istri: Tidak ada anak atau cucu pewaris.

3) Bagian $\frac{1}{8}$ yaitu istri, dengan syarat ada anak atau cucu pewaris.

4) Bagian $\frac{2}{3}$ ada 4, yaitu dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih, dua saudari sekandung atau lebih, dua saudari seayah atau lebih. - Dua anak perempuan atau lebih: Tidak ada anak laki-laki pewaris. - Dua cucu perempuan atau lebih: Tidak ada anak kandung laki-laki atau perempuan pewaris, tidak ada dua orang anak kandung pewaris, tidak ada cucu laki-laki pewaris. - Dua saudari sekandung atau lebih: Tidak ada anak laki-laki atau perempuan pewaris, tidak ada ayah atau kakek pewaris, tidak ada saudara sekandung. - Dua saudari seayah atau lebih: Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, ayah, kakek pewaris, tidak ada saudara seayah.

5) Bagian $\frac{1}{3}$ ada 2, yaitu ibu dan saudara/i seibu. - Ibu: Tidak ada anak atau cucu pewaris, tidak ada dua orang saudara atau lebih pewaris baik saudara sekandung atau seayah ataupun seibu. - Saudara/i seibu: Ada dua atau lebih, tidak ada anak laki-laki atau perempuan pewaris, tidak ada ayah atau kakek pewaris.

6) Bagian $\frac{1}{6}$ ada 7, yaitu ayah, kakek, ibu, cucu perempuan, saudari seayah, nenek, saudara/i seibu. - Ayah: Ada anak laki-laki atau perempuan pewaris. kakek: ada anak laki-laki atau perempuan pewaris, tidak ada ayah pewaris. - Ibu: Ada keturunan laki-laki atau perempuan pewaris, ada dua saudara/i pewaris baik sekandung, seayah, ataupun seibu. - Cucu perempuan: Ada satu anak perempuan pewaris. - Saudari seayah: Ada satu saudari sekandung pewaris. - Nenek: Ada keturunan laki-laki atau perempuan pewaris, ada saudara/i pewaris dua atau lebih. - Saudara/i seibu: Tidak ada keturunan laki-laki atau perempuan pewaris, tidak ada ayah, kakek pewaris.

Anak yang ada di dalam kandungan, bila lahir dengan sempurna/lahir seluruhnya dan ada tanda-tanda hidup yang meyakinkan maka akan mewaris. Apabila lahir:

- a. Sudah mati ketika dalam kandungan,
- b. Lahir (keluar) hanya sebagiannya dalam keadaan hidup, kemudian mati sebelum sempurna lahirnya,
- c. Lahir dengan sempurna (keluar seluruhnya) tapi tidak ada tandatanda hidup yang meyakinkan. Dari 3 poin di atas dianggap

anak yang dalam kandungan itu tidak ada dan sekaligus tidak mewaris. Status sebagai ahli waris hanya timbul, apabila ada hubungan kewarisan. Menurut hukum Islam, hubungan kewarisan salah satunya timbul karena adanya hubungan darah atau nasab. Diperlukan dua syarat agar anak dalam kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, yaitu:

- 1) Bayi telah terwujud (ada) pada saat pewaris meninggal dunia.
- 2) Bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijumpai aturan yang jelas, pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam penjelasan pasal inipun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas, padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan.

Namun pasal 186 KHI menjelaskan kedudukan kewarisan anak di luar perkawinan dirumuskan pasal sebagai berikut: “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Kata-kata “anak yang lahir” kalau dianalogikan dengan pasal 174 ayat (1) KHI memberikan pengertian bahwa anak sebagai ahli waris adalah anak yang sudah lahir, tidak anak yang masih dalam kandungan.

Hukum islam mengatur bagian yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian warisan. Jika seperti itu, maka pembagiannya sendiri bisa dilakukan pada saat si bayi masih dalam kandungan ataupun setelah lahir. Apabila pada awalnya sudah disepakati bahwa warisan dalam hal ini harta (tirkah) akan dibagi setelah bayi dalam kandungan tersebut lahir, namun ada pihak yang berkepengan, maka harta (tirkah) bisa saja dibagi saat si bayi dalam kandungan tersebut belum lahir. Hal ini dikarenakan juga dalam Islam ada ketentuan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia maka dia wajib berstatus juga sebagai pewaris dan harta (tirkah) sudah harus langsung dibagi ke ahli warisnya. Menjadi pewaris juga ada syaratnya yakni, orang yang telah meninggal dunia yang beragama Islam, memiliki harta warisan, dan memiliki ahli waris. Jika salah satu diantara hal

tersebut tidak dimiliki, maka tidak disebut sebagai pewaris, akan tetapi hanya sebagai orang meninggal biasa.

Namun, mengenai fikih mawaris sendiri banyak sekali yang belum dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya yaitu terkait kewarisan bayi dalam kandungan, dalam hal ini bagian warisannya.

Misalnya, seorang ibu yang sedang hamil, ditinggalkan oleh suaminya (meninggal dunia). Ahli waris yang ditinggalkan oleh suami yakni istri yang sedang hamil, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Maka saat itu dihitung ada tiga anak. Adapun anak yang dalam kandungan tersebut, maka bagiannya dihitung sebagai satu anak laki-laki. Mengenai status kewarisan bayi dalam kandungan, si bayi dalam kandungan tersebut dianggap sebagai ahli waris ketika sang ibu telah dinyatakan hamil. Hal ini dikarenakan ketika seorang perempuan dinyatakan hamil, maka saat itu sudah ada kehidupan. Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, maka harta warisan (tirkah) yang diberikan kepada bayi dalam kandungan itu, dibagikan kembali kepada ahli waris yang ada sebelumnya.

Ketika sudah dibagi saat bayi masih dalam kandungan, kemudian lahir dalam keadaan meninggal, maka anak dalam kandungan tersebut menjadi pewaris lagi. Hal ini dikarenakan harta tersebut telah dibagi, dan si anak dalam kandungan itu telah

mendapatkan bagiannya. Jadi, ketika meninggal, maka dia berstatus sebagai pewaris.

Permasalahan bayi dalam kandungan, Mazhab Sayafi'i mengatakan bahwa bayi masih berada dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan, hak harta waris dari peninggalan pewarisnya, apabila dapat memenuhi syarat tertentu dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan hak waris, Pertama bayi masih dalam kandungan sudah berada dalam kandungan ibunya ketika pewarisnya wafat. Kedua bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya wafat. Keberadaan bayi yang masih dalam kandungan pada saat pewarisnya wafat dapat diketahui pada saat kelahiran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada permasalahan bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu maka ulama berbeda pendapat mengenai berapa jumlah bayi dalam kandungan diperkirakan. Maka mengenai hal ini, Imam Syafi'i menyatakan tidak ada batasan, seorang ibu bisa melahirkan anak, dua, tiga dan bahkan bisa jadi lebih tanpa ada batasan. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat usia anak dalam janin ibunya adalah selama empat puluh delapan bulan dan pendapat ini paling akurat yang dianut oleh mazhab Hambali. Hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, ada seorang ahli ijtihad dilahirkan selama empat tahun didalam kandungan ibunya, pada saat dilahirkan bayi tersebut sudah bisa tertawa dan mempunyai gigi dua. Oleh karena itu

disebut dengan Aldahlak (tertawa dan tersenyum). Sedangkan pendapat para jumhur ulama mengatakan batas minimum bayi lahir dalam keadaan hidup adalah selama enam bulan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan seorang ibunya, Maka pembagian harta waris ditunda sampai bayi dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan bayi yang dilahirkan apakah bayi tersebut laki-laki ataupun perempuan.

Dalam satu riwayat dari imam Syafi'i mengatakan aku pernah berjumpa dengan kedua orang tua disebuah kampung. Kemudian aku berminat untuk belajar dengan nya paada saat aku berjumpa dengan nya aku melihat ada lima orang anak yang datang kepada kedua orang tersebut lalu anak itu mencium kepalanya lalu merekapun masuk kedalam tenda tak lama dari itu datang lagi lima anak lalau mereka melakukan hal yang sama, kemudian aku bertanya siapakah merekan lalu orang tersebut menjawab mereka adalah anak-anakku. Dalam permasalahan terhadap kelahiran bayi yang masih dalam kandungan yang dinyatakan hidup, maka kalangan para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata dari "istishal" adalah bayi yang lahir melakukan gerakan seperti, bersin, menangis, mau menyusu dengan ibunya, bernafas dan melakukan tanda gerakan hidup lainnya. Sedangkan bayi yang lahir hanya melakukan gerakan seperti hewan yang disembelih maka bayi

tersebut tidak dinyatakan hidup dan tidak berhak mewarisi. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bayi yang masih dalam kandungan merupakan salah satu permasalahan dalam kewarisan, dikarenakan ketidak pastian terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Sedangkan hukum kewarisan dapat dilakukan ketika kepastian itu ada. Dalam riwayat imam Syafi'i mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan lima orang anak dalam satu kandungan kemudian ia melahirkan lima orang anak lagi dalam kandungan. Maka mengenai hal ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembagian harta waris bayi yang masih dalam kandungan sebaiknya dilakukan pada saat bayi tersebut lahir. Sehingga dalam hal ini menurut Imam Syafi'i bisa saja terjadi bayi yang lahir dari kandungan tersebut berjumlah lebih dari satu atau kembar, beliau memisalkan dengan riwayat bayi yang lahir dengan kembar lima sekaligus. Maka bisa disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan riwayat diatas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari bayi yang dilahirkan tersebut.

Pada permasalahan bayi dalam kandungan mazhab Hambali pendapatnya bayi dalam janin ibunya merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari peninggalan dari pewaris. Mengenai hal ini maka imam Ahmad menyatakan batas paling lama bayi berada dalam janin ibunya adalah selama empat tahun dan usia bayi dalam janin sampai dilahirkan adalah selama enam bulan.

Sedangkan pembagian warisan dibagikan sebelum bayi itu dilahirkan karena, untuk mengantisipasi resiko terhadap ahli waris lainnya yang ingin menggunakan harta warisan tersebut, dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam kandungan (ditanggihkan) dengan memperkirakan kembar antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun perkiraan bayi dalam janin ibunya, Hambali mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan diperkirakan dengan dua anak laki-laki atau perempuan dengan perkiraan kembar karena hal ini sering terjadi.

Dalam permasalahan terhadap kehidupan bayi dalam kandungan tersebut maka, Hambali mengatakan bahwa bayi dapat dikatakan hidup apabila adanya gerakan yang agak lama dan membuktikan ada tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi bayi yang lahir hanya melakukan gerakan seperti hewan yang disembelih maka bayi tersebut dikatakan mati. Namun bila bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati atau dilahirkan dalam keadaan yang tidak stabil maka bayi tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Analisis penulis pada permasalahan bayi dalam kandungan, Imam Hambali menyatakan bahwa anak yang berada dalam janin ibunya merupakan seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam permasalahan ini Imam Hambali menyatakan bahwa hak harta pembagian harta dilakukan sebelum bayi lahir, hal

ini bertujuan untuk menghindari resiko kerugian terhadap ahli waris lainnya yang ingin memanfaatkan harta warisan.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa bayi dalam janin adalah seseorang ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Dalam mengenai batasan minimum bayi dalam janin sampai dilahirkan maka mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah selama enam bulan. Kemudian kedua mazhab sepakat terhadap bayi yang lahir dapat dikatakan hidup apabila bayi tersebut melakukan gerakan seperti, bersin, menangis, dan melakukan gerakan lainnya. Apabila bayi yang dilahirkan hanya melakukan gerakan seperti hewan di potong maka bayi tersebut dikatakan tidak hidup. Sedangkan perbedaan antara kedua mazhab diatas adalah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembagian harta warisan dilakukan pada saat bayi lahir. Alasannya adalah dikarenakan bayi yang masih dalam kandungan belum ada kejelasannya apakah, bayi yang terlahir keadaan hidup atau mati. bayi yang dilahirkan apakah lahir perempuan ataupun laki-laki, kembar ataupun sendiri. Imam Hambali mengatakan bahwa pembagian harta waris dilakukan sebelum bayi dilahirkan. Alasannya adalah untuk mencegah upaya kemaslahatan dari ahli waris lainnya. Maka dengan demikian Imam Hambali berpendapat harta datangguhkan dengan perkiraan kembar antara anak lakilaki dan anak perempuan.

Legitieme portie (bagian mutlak) merupakan bagian dari warisan atau warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan mengenai bagian mana ahli waris mencegah memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah (pemberian) atau dalam bentuk hibah wasiat (pasal 913 KHU perdata).

Adapun *legitieme portie* yang tercantum dalam KHU perdata mengikuti sistem Romawi. Hal ini diatur dalam pasal 913 KHU perdata berikut ini : “ bagian mutlak atau *legitieme portie* merupakan bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut garis lurus menurut undang-undang, atas bagian itu almarhum tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai pemberian antara yang masih hidup ataupun telah wafat “. Jadi makna dari pasal 913 KHU perdata diatas ialah :

- 1) Bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemberian sewaktu hidup ataupun pemberian dengan testament disebut dengan bagian mutlak.
- 2) bagian mutlak harus dibagikan kepada ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah. Oleh karena itu, *legitieme portie* hanya diserahkan kepada ahli waris garis lurus keatas dan kebawah, maka dari tu istri atau suami, saudara – saudara (paman atau bibi) tidak mempunyai hak atas *legitieme portie*. Jadi yang berkuasa atas *legitieme portie* adalah mereka garis

lurus kebawah, mereka dalam garis lurus keatas serta anak zina yang dinyatakan sah.

Hal – hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan bagian mutlak (legitieme portie)

- a. Orang yang tidak termasuk legitimaris bisa dikesampingkan dengan wasiat.
- b. Bagian mutlak wajib selalu dituntut, jika tidak dituntut tidak terdapat legitieme portie. Apabila ada 3 legitimaris namun yang menuntut hanya 2, maka yang mendapatkan hanya dua itu saja. Yang satunya lagi tidak dapat karena tidak menuntut.
- c. Seorang legitimaris mempunyai hak melepaskan / menuntut “ bagian mutlak “ tanpa serta dengan ahli waris legitimaris lainnya.
- d. Penuntutan atas “ bagian mutlak “ baru bisa dilaksanakan terhadap hibah / hibah wasiat yang berakibat meminimalisir bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan sesudah warisan bisa dialihkan.
- e. Penuntutan itu bisa dilaksanakan terhadap sesuatu yang diberikan yang sudah dilaksanakan oleh pewaris, baik berbentuk “ erfstelling “ (penunjukkan sebagai ahli waris), terhadap seluruh pemberian yang dilaksanakan oleh si pewaris semasa ia masih ada (hibah).

f. Bagian ahli waris yang tidak menuntut itu sebagai bagian ahli waris berdasarkan wasiat itu, karena si pewaris menunjuk seorang ahli waris dengan wasiat untuk semua harta warisannya. Undang-undang hanya mempunyai hak menjelaskan bahwa seseorang itu berhak menuntut bagian mutlak (legitieme portie), ia harus menjadi ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas, tanpa memandang apakah ahli waris itu langsung atau tidak. ahli waris sebagai akibat dari penolakan tersebut pada warisan.